



P U T U S A N

Nomor 405/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUSIE KURNIAWAN, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan GG Mangga Petak VIII Nomor 25, Rt.011. Rw.004, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Sirajuddin Yusuf, SH ; Widiyasari Halim, SH ; Endang Sulas Setiawan, SH, MH; Ruliandi, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MSW & REKAN, berkantor di Jalan Mangga IX Blok R-503, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015, Nomor 029/Sk-Pdt/MSW/IX/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

TJHIN KWIE LIAN, beralamat di Jalan Laksa 111/86, Rt.011, Rw.002, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : PIPIN, S.H., M.H., AGUNG BUDI PRASETIYO, S.H., OLIVIA MARIE, S.H., SUHATAN NASUTION, S.H., dan LUDGERUS PALMA TUGA, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum MLP LAW OFFICE (*Advocates & Legal Business Consultant*) yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Yos Sudarso Lr. Y Timur Nomor 6 Koja Jakarta Utara 14220, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MLP/NT-01/SK/I/2015 tertanggal 9 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juni 2016 Nomor 405/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



2. Berkas perkara tanggal 21 September 2015 Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akarta Barat pada tanggal 24 Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor 614/Pdt.G/2014/ PN.JKT.BRT, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 413/1994 tertanggal 12 April 1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Bekasi pada tanggal 12 April 1994 telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Bekasi antara SUSIE KURNIAWAN i.c Penggugat dan TJHIN KWE LIAN i.c Tergugat. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan akibat cekcok yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah berulang kali didamaikan, namun usaha perdamaian tidak berhasil, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus dengan segala akibat hukumnya.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 28/Pdt.G/2010/PNJKT.BAR tanggal 13 Desember 2010, adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai berikut :

M ENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 413/1994 tertanggal 12 April 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama STEFANIE, anak perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1994 dan ALEXANDER EVAN PUTRA, anak laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1997;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 28/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010, ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam waktu yang telah ditentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, kedua belah pihak tidak menggunakan upaya hukum Banding atau tidak menggunakan upaya hukum lain, selanjutnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Perceraian Nomor : 37/1/2011, tanggal 19 Januari 2011.
5. Bahwa Undang-Undang (UU) No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:-
- Ayat (1) : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
- Ayat (2) : "Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian Perkawinan sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
7. Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Miliik (SHM) No:

Hal 3 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama Tergugat i.e. (TJHIN KWIE LIAN lahir 01- 05-1961) dan berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, dilakukan dihadapan Buniarti Tjandra, Sarjana Hukum, Notaris dan PPAT di Jakarta, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 3/2008 tanggal 01 Februari 2008.

8. Bahwa hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun terhitung dari tanggal 12 April 1994 sampai dengan diputusnya perkawinan tanggal 13 Desember 2010, dengan demikian Pembelian sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Miliik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama Tergugat i.c.(TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961) ini adalah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (vide Pasal 35 ayat 1 UU No: 1 Tahun 1974).
9. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Harta bersama/harta Gono Gini ini untuk mendapatkan kepastian hukum, sedangkan dalam kehidupan berumah tangga telah diputus pada tanggal 13 Desember 2010 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.728/PDT.G/2010/PNJKT.BAR., yang telah berkekuatan hukum Tetap, sedangkan harta bersama belum ada pemisahan hingga sekarang, maka harta bersama/harta Gono Gini haruslah dibagi dua yang sama besarnya.
10. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan besarnya harta bersama yang menjadi hak dan yang harus diterima oleh Penggugat/SUSIE KURNIAWAN dan Tergugat/TJHIN KWE LIAN masing-masing memperoleh setengah bagian yang sama sebesar dan apabila harta gono gini tersebut dijual berapapun harga jualnya maka Penggugat dan Tergugat tetap mendapat bagian yang sama besarnya.
11. Bahwa dengan telah ditentukan besarnya bagian harta bersama/Harta Gono Gini tersebut, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat i.e. Susie Kurniawan dapat melakukan MENAWARKAN, MENJUAL Harta bersama/harta Gono Gini kepada siapapun atas sebidang tanah Sertifikat Hak Miliik (SHM) No: 1057/Gunung



Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961 dan berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mangga IMo.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat.-

12. Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan 17 Juli 2014, mengontrakan rumah harta bersama/harta Gono gini pada pihak ketiga/penyewa tanpa persetujuan Penggugat dengan nilai kontrakan pertahun dengan perincian sebagai berikut:

- Kontrakan pertama terhitung dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak @ Rp.30.000.000,-/tahun x 2 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa uang hasil sewaan/kontrakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) seharusnya dibagi dua yang sama besarnya yaitu masing masing mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara agar Tergugat harus menyerahkan sebagian uang hasil sewa rumah kepada Penggugat secara Tunai dan sekaigus ;

13. Bahwa setelah kontrakan/sewaan yang pertama berakhir, kemudian Tergugat saat ini mengontrakan/menyewakan lagi yang kedua kalinya harta bersama/Gono Gini pada pihak ketiga/penyewa selama 3 (tiga) tahun tanpa persetujuan Penggugat, dengan nilai kontrakan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Besar biaya Kontrakan terhitung bulan Nopember 2014 sampai Nopember 2017 selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak @ Rp.40.000.000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah ;

Bahwa terhadap sewaan/kontrakan yang kedua yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim berkenan Menyatakan, membatalkan sewa menyewa antara Tergugat dan Pihak ketiga/penyewa tersebut.

14. Bahwa dengan niat buruk Tergugat dengan sengaja melakukan sewa menyewa rumah harta bersama/Gono Gini yang sangat lama 3 (tiga) tahun, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan



Penggugat karena Penggugat sangat memerlukan biaya untuk menghidupi anak-anak, melanjutkan Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tersebut, harapan Penggugat satu-satunya hanya tinggal menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya yang menjadi Harta bersama/Harta Gono Gini tersebut dapat DIJUAL kepada Pihak lain yang berminat dengan harga yang ditentukan berdasarkan harga Pasar yang tertinggi, dengan demikian Majelis hakim dapat menetapkan penggugat dapat endatangani akta-akta Jual Beli dihadapan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Notaris dan dihadapan Instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah terkait, demi terlaksananya atau kelancaran jual beli harta bersama/Gono Gini tersebut.

15. Bahwa disamping tuntutan harta Gono Gini, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat Pernikahan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara No.728/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010, Tergugat tidak pernah melaksanakan sama sekali Kewajibannya hingga saat ini sebagaimana Amar putusan majelis Hakim yakni ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
16. Bahwa penghukuman terhadap Tergugat tersebut tidak pernah dijalankan walaupun hanya sekali atau sebulan, maka untuk menghidupi dan biaya pendidikan anak-anak STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA yang masih dibawah umur yang memerlukan bimbingan belajar, biaya Pendidikan dan biaya nafkah hidup Penggugat sendiri, selama lebih dari 4 (empat) tahun Penggugat terasa sangat berat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Amar putusan Majelis Hakim diatas, maka penggugat memohon pada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memrintahkan pada tergugat untuk membayar kewajibannya kepada penggugat yang hingga sekarang jumlahnya Rp. 376.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - satu tahun Pertama dari tanggal 13-12-2010 s/d tanggal 13-12-2011 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta



rupiah).

- Satu tahun Kedua dari tanggal 13-11-11 s/d tanggal 13-12-2012 =12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- satu tahun Ketiga dari tanggal 13-12-2012 s/d tanggal 13-12-2013 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Satu tahun ke Empat dari tanggal 13-12-2013 s/d tanggal 13-11-2014 = 11 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.88.000.000,-(Delapan puluh delapan juta rupiah).

Maka total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang hingga saat ini adalah sebesar Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

17. Bahwa agar tuntutan biaya pendidikan bagi anak anak pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA dan biaya hidup bagi Isteri/penggugat yang selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami supaya tuidak sia sia/Ilusion, maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut berkenan memerintahkan pada Tergugat menyerahkan Hak jual atas harta bersama/Gono gini, serta menandatangani akta akta jual Beli dihadapan Pejabat pejabat/Instansi pemerintah yang berwenang dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Kepada Penggugat i.e. SUSIE KURNIAWAN atas sebidang tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Miliik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama Tergugat i.e. (TJHIN KWIE LIAN lahir 01- 05-1961) terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat.
18. Bahwa permohonan Penggugat tersebut Kepada Majelis Hakim sangat beralasan hukum karena Tergugat mempunyai niat yang tidak baik terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak ingin membayar kewajibannya membayar biaya dan nafkah hidup bagi anak anak dan istri/Penggugat selama belum kawin lagi dan tidak mau membagi dua harta bersama/harta Gono gini tersebut dengan Penggugat dengan cara sengaja mengontrakan/menyewakan tanah dan bangunan yang menjadi Harta



bersama/Harta Gono Gini tersebut pada pihak lain secara tidak sah dan melanggar Hukum dan dalam waktu yang sangat lama yaitu 3 (tiga) tahun, demikian rencana niat buruk Tergugat agar Penggugat tidak bisa menjual/menguasai harta gono gini tersebut dan hasil sewa menyewa harta gono gini tersebut di nikamti sendiri oleh Tergugat.

19. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta fakta hukum dengan demikian Penggugat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar gugatan ini tidak sia sia/Ilusion maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verset, banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam Provisi:

20. Bahwa untuk mencegah kemungkinan Tergugat melakukan sewa menyewa kembali atau menjual atau Peralihan hak pada pihak lain atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama Tergugat i.e. (TJHIN KWIE LIAN lahir 01- 05-1961) terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, yang dapat membuat penggugat menderita kerugian moril mapun mateiil dikemudian hari, maka perlu diambil tindakan hukum oleh Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo.
21. Bahwa karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA dan biaya hidup penggugat sendiri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam amar putusan No.728/Pdt.G/2010/PNJKT.BAR tanggal 13 Desember 2010, yang hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) akibatnya penggugat menderita kerugian moril mapun materil hingga hari ini.
22. Bahwa karena Tergugat tidak mau menjalankan Kewajibannya untuk membayar biaya hidup anak anaknya dan Penggugat, maka perlu diambil tindakan hukum oleh Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan



memutus perkara aquo, memerintahkan pada Tergugat harus membayar kewajibannya pada Penggugat secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat tersebut Memerintahkan pada Tergugat agar membayar biaya hidup bagi anak anak dan Isteri/penggugat yang selama belum kawin lagi yang harus ditanggung yang hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

23. Bahwa karena Tergugat telah melakukan sewa menyewa atas tanah harta bersama/harta Gono Gini milik Penggugat dan Tergugat pada pihak ketiga sekitar bulan November 2014 sampai dengan Bulan Nopember 2017, dengan besarnya uang sewa menyewa/Kontrak selama 3(tiga) tahun dengan nilai kontrak @ Rp.40.000.000,- x 3 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya diambil oleh Tergugat, oleh tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon Kepada pengadilan atau Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, memerintahkan pada Tergugat untuk membatalkan Perjanjian sewa menyewa harta bersama kepada pihak lain.
24. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dikemudian hari, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, Memerintahkan kepada Tergugat agar segera mengembalikan uang kontrakan kepada Pihak pengontrak/penyewa serta mengosongkan tanah berikut bangunan harta bersama sebagaimana keadaan semula.

Berdasarkan uraian uraian Penggugat di atas, sesuai dengan bukti bukti dan Fakta-Fakta hukum yang ada, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun yang melakukan sewa menyewa atas tanah harta bersama/harta Gono Gini milik Penggugat dan Tergugat agar dibatalkan, sewa menyewa/Kontrak yang dilakukan Terhitung bulan Nopember 2014 sampai Nopember 2017 selama 3(tiga) tahun nilai kontrak @ Rp.40.000.000,- - x 3 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera mengembalikan uang kontrakan kepada Pihak pengontrak/penyewa selama 3 (tiga) tahun dengan



nilai kontrak @ Rp.40.000.000,-- x 3 tahun sebesar Rp. Rp. 120.000.000,-- (seratus dua puluh juta rupiah) serta mengosongkan tanah berikut bangunan harta bersama sebagaimana keadaan semula.

4. Memerintahkan pada Tergugat agar membayar biaya hidup bagi anak anak dan Isteri/penggugat yang selama belum kawin lagi yang harus ditanggung yang hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
5. Memerintahkan pada Tergugat agar membayar biaya hidup bagi anak anak dan Isteri/penggugat yang selama belum kawin lagi yang harus ditanggung yang hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Palam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Miliik (SHM) No:1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961 dan berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat adalah merupakan harta bersama/harta Gono Gini yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sebagai hukum bagian dari harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian atau setara dengan nilai harga jual atau sesuai dengan harga pasaran.
4. Memerintahkan pada Tergugat agar Uang sewa menyewa/Kontrak yang telah diterima dari Pihak ketiga/Penyewa dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, selama 2 (dua) tahun nilai kontrak @ Rp.30.000.000,- x 2 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diserahkan pada Penggugat secara seketika Tunai dan Sekaligus pada Penggugat sejak Perkara ini diputus ;
5. Menyatakan batal sewa menyewa yang dilakukan Tergugat dengan Pihak ketiga/penyewa pada bulan Nopember 2014 sampai Nopember 2017 selama 3(tiga) tahun nilai kontrak @ Rp.40.000.000,- x 3 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengijinkan pada Penggugat dapat menawarkan, menjual atas sebidang tanah Sertifikat Hak Miliik (Sertifikat HM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961 dan berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, dengan harga jual yang ditentukan sendiri oleh Penggugat atau sesuai dengan harga pasar setempat ;
7. Memerintahkan pada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA dan biaya dan nafkah hidup penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang jika dihitung hingga sekarang dirinci sebagai berikut:
 - satu tahun Pertama dari tanggal 13-12-2010 s/d tanggal 13-12-2011 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Satu tahun Kedua dari tanggal 13-12-11 s/d tanggal 13-12-2012 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - satu tahun Ketiga dari tanggal 13-12-2012 s/d tanggal 13-12-2013 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Satu tahun ke Empat dari tanggal 13-12-2013 s/d tanggal 13-11-2014 = 11 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).Maka total kewajiban Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar Rp.376.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
8. Memerintahkan pada Tergugat agar menyerahkan hak kepada Penggugat untuk menawarkan, menjual harta Bersama/Harta Gono Gini kepada pihak pembeli yang berminat dengan harga yang ditentukan sendiri oleh penggugat atau berdasarkan harga pasar setempat.
9. Mengijinkan pada Penggugat untuk menandatangani akta akta jual Beli

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat pejabat yang berwenang, dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961,yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat.

10. Mengijinkan pada Penggugat untuk menerima uang pembayaran dan memberikan Kwitansi pada pembeli sebagai tanda pembayaran yang sah harga jual atas sebidang tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961,yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat.
11. Mengijinkan pada Penggugat untuk mengambii uang hasil penjualan harta Gono Gini yang merupakan kewajiban Tergugat pada Pengguat yang menjadi haknya yang hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kewajiban Tergugat terhadap Penggugat satu tahun Pertama dari tanggal 13-12-2010 s/d tanggal 13-12-2011 = 12 bulan x Rp.8.000.000,-= Rp.96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Kewajiban Tergugat pada penggugat satu tahun Kedua dari tanggal 13-11-11 s/d tanggal 13-12-2012 =12 bulan x Rp.8.000.000,-= Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Kewajiban Tergugat pada Penggugat satu tahun Ketiga dari tanggal 13-12-2012 s/d tanggal 13-12-2013 = 12 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Kewajiban Tergugat pada penggugat satu tahun ke Empat dari tanggal 13-12-2013 s/d tanggal 13-11-2014 = 11 bulan x Rp.8.000.000,-= Rp.88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).Sehingga total kewajiban Tergugat seluruhnya pada Penggugat hingga saat ini sebesar Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika secara Tunai dan sekaligus pada Penggugat.
12. Memerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan uang sewa harta bersama/harta Gono Gini dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, selama 2 (dua) tahun nilai kontrak @ Rp.30.000.000,- x 2 tahun =

Hal 12 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diserahkan pada Penggugat seketika secara Tunai dan Sekaligus sejak Perkara ini diputus.-

13. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad tidak baik.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verset, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
15. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi pada putusan dalam perkara ini.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang tertanggal 21 April 2015, yang mana jawaban tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena mencampuradukan peristiwa hukum dalam gugatan sebagaimana di dalam fundametum petendi dan Petitum PENGGUGAT meminta pembagian harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 16 (enam belas) tahun terhitung dari tanggal 12 April 1994 sampai dengan diputusnya perkawinan tanggal 13 Desember 2010 dan juga meminta uang biaya nafkah anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA serta biaya nafkah untuk diri PENGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);--

DALAM POKOK PERKARA--

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan Posita poin 1 halaman ke 1 yang menyatakan "*antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 413/1994 tertanggal 12 April*

Hal 13 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



1994 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Bekasi pada tanggal 12 April 1994 telah melaksanakan pernikahan dan telah dicatat oleh pegatua kantor catatan sipil beksi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak";-

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dengan Posita poin 2 halaman ke 1 yang menyatakan "perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan akibat cekcok yang terus menerus dan tidak bisa di damaikan lagi walaupun telah berulang kali di damaikan namun usaha perdamaian tidak berhasil dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus dengan segala akibat hukumnya" Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa sesungguhnya perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT masih dapat dipertahankan sebab sesungguhnya TERGUGAT tidak pernah ada gan ditinggalkannya TERGUGAT pada tahun 2006 sampai dengan adanya gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diajukan oleh PENGUGAT pada tahun 2010;-

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dengan Posita poin 2 halaman ke 1 yang menyatakan "Tidak bisa di damaikan lagi walaupun telah berulang kali di damaikan" Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa tidak pernah ada musyawarah perdamaian karena sesungguhnya setelah TERGUGAT pergi begitu saja pada tahun 2006 tidak pernah ada perdamaian dan pertemuan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT serta usaha untuk perdamaian terjadi setelah PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam agenda mediasi di Persidangan dan usaha untuk perdamaian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sesungguhnya hanya dilakukan satu kali dan sesungguhnya percekcoan terjadi antara TERGUGAT dengan PENGUGAT disebabkan oleh PRIA 1DAMAN LAIN (PIL) yang dimiliki oleh PENGUGAT bahkan PENGUGAT sebelum adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pernah mengatakan "sudahlah lu lepasin gua sebab sudah selama 16 tahun lu mengobok-obok gua"-

4. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 3 halaman ke 2 yang menyatakan "perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor: 728/PdtG/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010" (sesuai



dengan bukti T-I);--

5. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 4 halaman ke 2 yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 728/PdtG/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku kedua belah pihak tidak menggunakan upaya hukum banding atau tidak menggunakan upaya hukum lain, selanjutnya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan pada kantor catatan sipil propinsi DKI Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Perceraian Nomor: 37/1/2011 tanggal 19 Januari 2011";-
6. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan dasar hukum yang di dalilkan di dalam posita poin 5 halaman ke 2 dan ke 3 yang menyatakan "Undang-undang (UU) No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 menyatakan:
Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama-
Ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";-
7. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 6 halaman ke 3 yang menyatakan "dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perjanjian perkawinan sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No: 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan";-
8. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 7 halaman ke 3 yang menyatakan "selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah membeli sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) tertulis atas nama TERGUGAT;-
9. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 8 halaman ke 3 yang menyatakan "Hidup bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun terhitung dari tanggal 12 April 1994 sampai dengan diputusnya perkawinan tanggal 13 Desember 2010, dengan demikian pembelian sebidang tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) tertulis atas nama TERGUGAT ini adalah harta benda

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama";--

10. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 9 halaman ke 3 yang menyatakan *"gugatan PENGUGAT mengenai harta bersama/harta Gono Gini untuk mendapatkan kepastian hukum sedangkan dalam kehidupan berumah tangga telah diputus pada tanggal 13 Desember 2010 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 728/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan harta bersama belum ada perdsahan hingga sekarang, MAKA HARTA BERSAMA/HARTA GONO GINI HARUSLAH DIBAGI DUA YANG SAMA BESARNYA"*:-

Maka berdasarkan dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sudah sepatutnya harta bersama antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dibagi sama besarnya dengan masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama;-

11. Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 10 halaman ke 3 yang menyatakan *"dengan demikian PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menetapkan besarnya harta bersama yang menjadi hak dan yang harus diterima oleh PENGUGAT dan TERGUGAT MASING-MASING MEMPEROLEH SETENGAH BAGIAN YANG SAMA SEBESAR DAN APABILA HARTA GONO GINI TERSEBUT DIJUAL BERAPAPUN HARGA JUALNYA MAKA PENGUGAT DAN TERGUGAT TETAP MENDAPAT BAGIAN YANG SAMA BESARNYA"*:-

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dengan posita poin 11 halaman ke 3 dan ke 4 yang menyatakan *"dengan telah ditentukan besarnya bagian harta bersama/harta gono gini tersebut, PENGUGAT mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan memutuskan bahwa PENGUGAT dapat melakukan menawarkan, menjual harta bersama/harta gono gini kepada siapapun atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1057/ Gunung Sahari Selatan, seluas 130 W (seratus tigapuluh meter persegi) tertulis atas nama TERGUGAT"*:-

Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak berdasar Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *"Mengenai Harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK"* maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan untuk menawarkan dan menjual harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak



yaitu TERGUGAT dan PENGGUGAT dan tidak dibenarkan jika hanya satu pihak saja baik itu dari pihak TERGUGAT saja ataupun dari pihak PENGGUGAT saja yang melakukan penawaran dan penjualan terhadap harta bersama atau harta gono-gini;-

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dengan posita poin 12 halaman ke 4 dan posita poin 13 halaman ke 4 yang menyatakan *"TERGUGAT pada tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan 17 Juli 2014, mengontrakan rumah harta bersama/harta gono gird pada pihak ketiga/penyewa tanpa persetujuan PENGGUGAT dengan nilai kontrakan pertahun dengan perincian sebagai berikut:*

Kontrakan pertama terhitung dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 juli 2014 selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000,-/tahun x 2 Tahun= Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta setelah kontrakan/sewaan yang pertama berakhir, kemudian TERGUGAT saat ini mengontrakan/'menyewakan lagi yang kedua kalinya harta bersama/Gono gini pada pihak ketiga/penyewa selama 3 (tiga) tahun tanpa persetujuan penggugat dengan nilai kontrakan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan perincian sebagai berikut-

Besar biaya kontrakan terhitung bulan nopember 2014 sampai nopember 2017 selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak @Rp. 40.000.000,-/tahun x 3 tahun= Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)-

Terhadap sewaan/kontrakan yang kedua yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan, membatalkan sewa menyewa antara TERGUGAT dan pihak ketiga/penyewa tersebut ;

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak sepenuhnya benar, fakta yang benar bahwa sesungguhnya uang dari hasil kontrak rumah tersebut sesungguhnya dipergunakan oleh TERGUGAT untuk *membiayai* pengobatan serta biaya hidup TERGUGAT sebab selama TERGUGAT ditinggal oleh PENGGUGAT dari tahun 2010 TERGUGAT menjadi depresi dan sakit serta bangkrut segala usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT sampai dengan gugatan a quo ini diajukan serta TERGUGAT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 TERGUGAT menganggur dan membutuhkan biaya hidup maka sudah sewajarnya TERGUGAT mengontrakan rumah harta bersama kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pengobatan TERGUGAT (sesuai dengan bukti T-2 sampai T-4);-



14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dengan posita poin 14 halaman ke 4 dan ke 5 yang menyatakan *"dengan niat buruk TERGUGAT dengan sengaja melakukan sewa menyewa rumah harta bersama/Gono gini yang sangat lama 3 (tiga) tahun, tindakan TERGUGAT tersebut sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT sangat memerlukan biaya untuk menghidupi anak-anak, melanjutkan pendidikan dan biaya hidup sehari-hari PENGGUGAT maka untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tersebut, harapan PENGGUGAT satu satunya hanya tinggal menjual sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya yang menjadi harta bersama/harta gono gini tersebut dapat dijual kepada pihak lain yang berminat dengan harga yang ditentukan berdasarkan harga pasar yang tertinggi dengan demikian Majelis Hakim dapat menetapkan PENGGUGAT dapat menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), notaris dan dihadapan instansi-instansi atau pejabat pejabat pemerintah terkait, demi terlaksananya atau kelancaran jual beli harta bersama/gono gini tersebut;*

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa TERGUGAT menyewakan rumah harta gono-gini selama 3 tahun adalah untuk membiayai pengobatan TERGUGAT sebab sampai dengan gugatan *a quo* ini dajukan kesehatan TERGUGAT masih sakit dan belum sembuh (*vide sesuai dengan bukti T-2 sampai T-4*) serta tindakan untuk menandatangani akta jual beli oleh PENGGUGAT saja bertentangan dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa "Mengenai Harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK" maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan untuk menawarkan dan menjual harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu TERGUGAT dan PENGGUGAT dan tidak dibenarkan jika hanya satu pihak saja baik itu dari pihak TERGUGAT saja ataupun dari pihak PENGGUGAT saja yang melakukan penawaran dan penjualan terhadap harta bersama atau harta gono-gini;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dengan posita poin 15 halaman ke 5 yang menyatakan *"disamping tuntutan harta gono-gini karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pernikahan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara No.728/PdtG/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010, TERGUGAT tidak pernah melaksanakan sama sekali kewajibannya hingga saat ini sebagaimana amar putusan Majelis Hakim*



yakni, Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan STEFANJE dan ALEXANDER EVANPUTRA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang harus diserahkan kepada PENGGUGAT setiap awal bulan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"--

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut sangat memberatkan TERGUGAT dan tidak masuk akal jika hanya berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah diputus Verstek dalam perkara nomor 728/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanpa dapat PENGGUGAT membuktikan besarnya penghasilan yang diperoleh TERGUGAT untuk setiap bulannya, mengingat TERGUGAT saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, hal tersebut disebabkan karena memang TERGUGAT adalah seorang wiraswasta dari dahulu ketika Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terjalin hingga saat ini, akan tetapi usaha yang dikembangkan oleh TERGUGAT dari dahulu, mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan diawal tahun 2010 dan oleh karenanya saat ini TERGUGAT tidak memiliki penghasilan yang besar dan pasti untuk setiap bulannya sebab TERGUGAT saat ini hanya bekerja serabutan saja.

- 16.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dengan posita poin 16 halaman ke 5 yang menyatakan "*penghukuman terhadap TERGUGAT tersebut tidak pernah dijalankan walaupun hanya sekali atau sebulan maka untuk menghidupi dan biaya pendidikan anak-anak STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA yang masih di bawah umur yang memerlukan bimbingan belajar, biaya pendidikan dan biaya nafkah hidup PENGGUGAT sendiri selama lebih dari 4 (empat) tahun PENGGUGAT terasa sangat berat, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amar putusan Majelis Hakim di atas, maka PENGGUGAT memohon pada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara a quo memerintahkan pada TERGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT yang hingga sekarang jumlahnya Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah)";*

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa TERGUGAT pernah selama 2 (dua) bulan setelah putusnya perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama 2 (dua) bulan dan TERGUGAT tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sebab status hubungan perkawinan antara TERGUGAT dan



PENGUGAT sudah putus serta mengenai untuk memberikan biaya kehidupan untuk anak-anak TERGUGAT sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 1 bulan sekali hingga anak-anak tersebut dewasa sangat memberatkan TERGUGAT sebab TERGUGAT tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan tetap.

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dengan posita poin 17 halaman ke 6 yang menyatakan "*cigar tuntutan biaya pendidikan bagi anak-anak pendidikan STEFANIE dan ALEXANDER EVAN PUTRA dan Maya hidup bagi istri/PENGUGAT yang selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami supaya tidak sia-sia/illusion maka PENGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut berkenaan memerintahkan pada TERGUGAT menyerahkan hak jual atas harta bersama/gono-gini serta menandatangani akta jual beli di hadapan pejabat pejabat akta tanah (PPAT) kepada PENGUGAT ic. SUSIE KURNIAWAN atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertipkat Hak Milik (SHM) No: 1057/Gunung Sahari Selatan seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi), surat ukur No. 00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TERGUGAT ic. TJHIN KWIE LIAN terletak di jalan Mangga No. 9 A, kelurahan Gunung sahari selatan, kecamatan kemayoran, kotamadya Jakarta pusat;* Dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak berdasar bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Mengenai Harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK" maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan untuk menawarkan dan menjual harta bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu TERGUGAT dan PENGUGAT dan tidak dibenarkan jika hanya satu pihak saja baik itu dari pihak TERGUGAT saja ataupun dari pihak PENGUGAT saja yang melakukan penawaran dan penjualan terhadap harta bersama atau harta gono-gini;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dengan posita poin 18 halaman ke 6 yang menyatakan "*permohonan PENGUGAT tersebut kepada Majelis Hakim sangat beralasan hukum karena TERGUGAT mempunyai niat yang tidak baik terhadap PENGUGAT karena TERGUGAT tidak ingin membayar kewajibannya membayar biaya dan nafkah hidup bagi anak-anak dan istri/PENGUGAT selama belum kawin lagi dan tidak mau membagi dua harta bersama/harta gono-gini tersebut dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan cara sengaja mengontrakan/ menyewakan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama/harta gono-gini tersebut pada pihak lain secara tidak sah dan melanggar hukum dan dalam waktu yang sangat lama yaitu 3 (tiga) tahun demikian rencana niat buruk TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak bisa menjual/menguasai harta gono-gini tersebut dan hasil sewa menyewa harta gono gini tersebut dinikmati sendiri oleh TERGUGAT

Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa TERGUGAT tidak pernah ada keinginan atau niatan untuk menguasai harta bersama/harta gono gini sebab sesungguhnya TERGUGAT tidak keberatan harta bersama/harta gono-gini tersebut dibagi dua atau dijual dan hasilnya di bagi dua dan TERGUGAT tidak berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah dan hidup kepada PENGGUGAT sebab hubungan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah putus serta TERGUGAT menyewakan harta bersama/harta gono-gini adalah untuk membiayai pengobatan TERGUGAT dan hutang-hutang TERGUGAT untuk membiayai pengobatan TERGUGAT yang mengalami depresi dan sakit sejak dari tahun 2010 (*vide sesuai dengan bukti T-2 sampai T-4*) yang sampai dengan gugatan a quo ini dilakukan TERGUGAT masih dalam proses perawatan dan penyembuhan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka TERGUGAT *mohon* kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Met Ontuankelijke Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2015 Nomor

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No:1057/Gunung Sahari Selatan, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meterpersegi), Surat Ukur No.00045/2005, tertanggal 13/06/2005, tertulis atas nama TJHIN KWIE LIAN lahir 01-05-1961 dan berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Mangga No.9A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat adalah merupakan harta bersama/harta Gono Gini yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian atau setara dengan nilai harga jual atau sesuai dengan harga pasaran;
4. Memerintahkan pada Tergugat agar Uang sewa menyewa/Kontrakan yang telah diterima dari Pihak ketiga/Penyewa dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, selama 2 (dua) tahun nilai kontrak @ Rp.30.000.000,- x 2 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diserahkan pada Penggugat secara berangsur sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 106/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.BRT Jo. Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 21

Hal 22 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Februari 2016, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2016 yang menyatakan keberatan atas putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya menyatakan :

1. Telah memutuskan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terungkap fakta fakta dalam persidangan ;
2. Telah salah dalam menerapkan hukum ;
3. Menambah atau merubah petitum ;
4. Telah membuat keputusan melampaui kewenangannya ;
5. Dalil-dalil serta bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 21 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tertanggal dan berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Terbanding ;

Hal 23 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan seperti berikut :

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat hanya sekedar mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah kurang jelas dan kurang sistematis, karena Penggugat tidak secara jelas merinci harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan lagi pula Penggugat juga telah mengajukan gugatan atas sesuatu yang telah pernah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Selain itu posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan yang begitu banyak telah semakin membuat gugatan Penggugat sulit untuk diformulasikan untuk menjadi Posita yang konkrit dan jelas, demikian juga petitum gugatan Penggugat yang bentuk susunannya panjang lebar ;

Menimbang, bahwa, seharusnya posita gugatan haruslah disusun sedemikian rupa, sistematis, jelas dan mudah dipahami dan petitumnya juga harus dirinci jelas, tidak seperti berulang-ulang sehingga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat, karena kabur (obscure libel) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hemat pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 21 September 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 614/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 21 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut.:-

Hal 24 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat :

Dalam Provisi ;

- Menyatakan gugatan/Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa, 13 September 2016** oleh kami **IMAM SUNGUDI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH,SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE,SH.MH**, Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juni 2016, Nomor 405/Per/Pdt/2016/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 19 September 2016** dengan dibantu **DEWI RAHAYU,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH,SH.MH

IMAM SUNGUDI,SH.

HUMUNTAL PANE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.MH

Hal 25 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-